



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Sabtu

Tanggal: 13 Mei 2017

Halaman: 9

REGULASI TOWER SELULER URUNG DISAHKAN

Naskah Perda Dikembalikan ke Komisi

YOGYA (KR) - Kendati dari sisi materi maupun tahapan pembahasan sudah tidak ada permasalahan, namun Raperda Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik urung disahkan. Semula, regulasi tentang tower seluler itu akan diajukan pengesahan dalam rapat paripurna, Jumat (12/5) kemarin bersamaan pengesahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2016.

"Masih ada yang belum bulat di kalangan dewan. Jadi, agenda pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik belum bisa hari ini (kemarin)," jelas Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta M Ali Fahmi sebelum rapat paripurna. Fahmi menilai, pihaknya selaku pimpinan dewan perlu melakukan komunikasi dengan para pimpinan fraksi terlebih dahulu. Bahkan, di internal dewan kini muncul wacana agar naskah perda dikembalikan ke Komisi C selaku pengusul Raperda Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik.

Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Cristiana Agustina membenarkan hal tersebut. Adanya sikap yang tidak bulat di internal dewan menjadi dasar utama pengembalian naskah perda ke komisinya.

"Kalau dari substansi naskah, sebetulnya tidak ada persoalan. Hanya perlu ditelusuri kembali, kenapa masih ada anggota dewan yang berselisih pendapat. Padahal raperda ini kan merupakan inisiatif atau prakarsa dewan. Kami selaku pengusul merasa bertanggung jawab untuk mengurainya," paparnya.

Kendati demikian, kalangan dewan tidak merinci perihal silang pendapat atau sikap tidak bulat tersebut. Cristiana pun tidak membantah jika komitmen Pemkot dalam menertibkan tower tak berizin turut menjadi pertimbangan.

Sedangkan Ketua Pansus Raperda Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik Agung Damar Kusumandaru menilai, dalam rapat terakhir yang dihadiri unsur fraksi, sebenarnya sudah tidak ada persoalan. Apalagi, Pemkot juga sudah menyatakan komitmen untuk menertibkan tower seluler ilegal dalam jangka waktu tiga bulan setelah pengesahan regulasi.

"Tugas kami kan membahas dan mematangkan naskah regulasinya. Itu semua juga sudah dilakukan sesuai mekanisme, kemudian kami ajukan ke pimpinan dewan agar dijadwalkan pengesahan. Jadi tugas kami sudah selesai," tandasnya.

Penjabat Walikota Yogyakarta Sulistiyo berharap, regulasi tower tersebut bisa segera disahkan. Pasalnya, tanpa ada dasar hukum yang memiliki kekuatan tetap, pihaknya akan kesulitan dalam upaya penertiban. (Dhi)-o

Instansi: _____ Tindak Lanjut: _____

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005